

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Tabungan Mudarabah Bank Muamalat kantor cabang Banjarmasin

Tabungan Mudarabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Pada bank Muamalat kantor cabang Banjarmasin terdapat produk yang menggunakan akad mudarabah yaitu tabungan iB muamalat.

a. Detail produk

Tabungan iB Muamalat adalah tabungan nyaman untuk digunakan untuk kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo visa plus dengan maafaat bermacam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan luar negeri.

Dapat menikmati berbagai ragam layanan seperti *realtime* transfer/SKN/RTGS, isi ulang prabayar, bayar tagihan listrik, tagihan kartu pasca bayar, pembelian tiket dan pembayaran ZIS (zakat, infaq, sedekah) dengan tabungan iB Muamalat melalui mobile banking dan internet banking.

Produk Tabungan berbasis akad mudarabah mutlaqah yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Sarana bagi nasabah non perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal. Adapun mengenai pemanfaatan dana yang tersimpan dalam bentuk produk ini akan digunakan oleh bank sepenuhnya untuk melakukan jenis usaha bank lainya seperti melakukan pembiayaan mudarabah, murabahah, dan ijarah kepada pihak ketiga lainnya seperti modal usaha, pembelian barang dan lain sebagainya karena akad yang dipakai dalam produk ini adalah mudarabah mutlaqah yang artinya pemilik dana memberikan keleluasaan bagi bank untuk menjalankan usaha atas dana tersebut dan pada akhir periode nasabah akan menerima imbalan berupa bagi hasil. Pada bank Muamalat kantor cabang Banjarmasin porsi bagi hasilnya 95% : 5%.¹

Terkait pemanfaatan dana pihak ketiga termasuk tabungan iB Muamalat ini dikembangkan oleh Muamalat sendiri dan oleh anak peusahaannya yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat dan PT. AL-Ijarah Indonesia Finance (ALIF). Pemanfaatan oleh bank Muamalat sendiri dana pihak ketiga di

¹www.bankmuamalat.co.id/produkdanlayanan/tabunganiBMuamalat, di akses pada tanggal 29 Mei 2018, pukul 10:43

gunakan untuk pengembangan usaha seperti perluasan wilayah, pengembangan teknologi, dan investasi berbasis kinerja lain yang bisa memberikan feedback positif bagi hasil oleh nasabah (bagi hasil), termasuk produk-produk pembiayaan yang ada pada Bank Muamalat Indonesia.²

b. Keuntungan

- a) Bersifat likuid dan memiliki bagi hasil yang setara deposito.
- b) Dapat melakukan penarikan rekening dengan menggunakan sarana *Letter of Authorization* (khusus mata uang valas)
- c) Kemudahan pengaturan likuiditas bagi nasabah
- d) Tersedia dalam 2 jenis mata uang: IDR & USD
- e) Fasilitas Cash Management System (CMS) basic
- f) Biaya layanan bulanan yang ringan apabila memiliki saldo rata-rata (SRR) minimal Rp. 50 juta..

c. Tarif

- a) Setoran awal: Rp100.000
- b) Setoran minimum via counter: Rp. 10.000
- c) Saldo minimum: Rp. 50.000
- d) Biaya penutupan: Rp. 50.000

²Hasil wawancara dengan bapak Djarot bagian funding bank Muamalat kantor cabang Banjarmasin pada tanggal 5 Mei, pukul 09:20

e) Biaya layanan gratis jika SRR \geq Rp. 50 juta jika kurang maka:

1. Rekening aktif: Rp. 11.000
2. Rekening pasif: Rp. 15.000

f) Biaya kartu:

1. Shar-E Debit Reguler: Rp. 2.500
2. Shar-E Debit Gold: Rp. 5.000
3. Shar-E Debit Arsenal: 5.000

g) Biaya penutupan: IDR RP. 100.000 / USD 10

h) Biaya tarik tunai ATM Prima atau Bersama: Rp. 7.500

i) Biaya penggantian buku tabungan (rusak/hilang): Rp. 10.000³

Adapun ketentuan dalam Bank Muamalat kantor cabang Banjarmasin terkait pembukaan rekening Tabungan iB muamalat

- a) Nasabah yang ingin membuka rekening pada Bank Muamalat pada cabang Banjarmasin diharuskan menyerahkan identitas atas diri berupa KTP, NPWP, dan mengisi formulir pembukaan rekening yang diberikan.

³www.bankmuamalat.co.id/produkdanlayanan/tabunganiBMuamalat, di akses pada tanggal 29 Mei 2018, pukul 10:43

- a) Menyerahkan setoran awal sejumlah ketentuan pada Bank Muamalat cabang Banjarmasin ke bagian Teller, dan mendapatkan buku tabungan.
- b) Apabila nasabah ingin menambah saldo tabungannya, bisa melakukan dengan langsung menyetor uang ke bagian Teller dengan membawa Rekening tabungan dan KTP.
- c) Apabila nasabah ingin melakukan penarikan, nasabah dapat langsung ke ATM terdekat atau langsung ke Bank Muamalat cabang Banjarmasin.
- d) Setiap akhir periode Tabungan nasabah akan menerima bagi hasil sesuai kesepakatan yang ditetapkan.
- e) Apabila nasabah ingin menutup rekening, nasabah diharuskan menyerahkan rekening dan mengisi formulir serta membayar biaya penutupan rekening Rp. 50.000⁴

2. Penerapan Akuntansi Syariah Tabungan mudarabah pada Bank Muamalat kantor cabang Banjarmasin

a. Pengakuan dan Pengukuran

Terkait transaksi-transaksi yang terjadi pada tabungan mudarabah diantaranya⁵

⁴Hasil wawancara dengan ibu Adlina Amni bagian Customer Service bank Muamalat kantor cabang Banjarmasin pada tanggal 20 Mei 2018, pukul 10:20

a) pada saat pembukaan rekening

ilustrasi pada tanggal 1 Mei 2018 Ny.Sri Mulyani ingin membuka rekening tabungan mudarabah pada bank muamalat kantor cabang Banjarmasin dengan menyetor uang sebesar Rp. 10.000.000

jurnal: tabel. 2.11

Rekening	Debet	Kredit
Kas	Rp. 10.000.000	
Tabungan iB Muamalat Ny Sri Mulyani		Rp.10.000.000

b) Pada saat penambahan saldo rekening:

Pada tanggal 19 Mei 2018 Ny. Sri Mulyani menyetor kembali sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000

Jurnal: Tabel. 2.12

Rekening	Debet	Kredit
Kas	Rp. 5.000.000	
Tabungan iB Muamalat Ny. Sri Mulyani		Rp. 5.000.000

Sehari setelahnya Ny. Sri Mulyani mendapat kiriman dari rekannya Tn. Ahmad yang juga memiliki rekening Bank Muamalat dari kota Surabaya sebesar Rp. 3.000.000

⁵ Hasil wawancara dengan ibu Dini bagian Back Office bank muamalat kantor cabang Banjarmasin pada tanggal 3 Mei 2018, pukul 10:10

Jurnal: Tabel. 2.13

Rekening	Debet	Kredit
Giro Operasional Internal. Cabang Surabaya	Rp. 3.000.000	
TabunganiB MuamalatNy. Sri Mulyani		Rp. 3.000.000

Pada hari yang sama Ny. Sri Mulyani juga mendapat kiriman/tranfer dari Ny. Nur Riski nasabah Bank BNI Syariah kota Banjarmasin sebesar Rp. 1.500.000

Jurnal: Tabel 2.14

Rekening	Debet	Kredit
Penempatan pada BI	Rp. 1.500.000	
TabunganiB MuamalatNy. Sri Mulyani		Rp. 1.5 00.000

c) Pada saat penarikan saldo rekening:

Pada tanggal 25Mei 2018 Ny. Sri Mulyani melakukan penarikan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000

Jurnal: Tabel. 2.15

Rekening	Debet	Kredit
TabunganiB MuamalatNy. Sri Mulyani	Rp. 2.000.000	
Kas		Rp. 2.000.000

d) Pada saat bagi hasil:

Pada tanggal 31 Mei 2018 Ny. Sri Mulyani mendapatkan bagi hasil atas saldo yang tersimpan selama 1 bulan, sebelum menghitung mendapatkan berapa bagian hasil Ny. Sri Mulyani perlu diketahui HI-1000 bulan Mei 6,71 maka sesuai ketentuan Ny. Sri Mulyani berhak atas bagi hasil sebesar Rp.5.871,25

Sesuai perhitungan rumus:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{rata - rata dana nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \frac{\text{nisbah}}{100}$$

$$5.871,25 = \frac{17.500.000}{1000} \times 6,71 \times \frac{5}{100}$$

Jurnal: Tabel. 2.16

Rekening	Debet	Kredit
Bagi hasil untuk pemilik dana investasi	Rp.5.871,25	
Tabungan iB MuamalatNy. Sri Mulyani		Rp. 5.871,25

b. Penyajian

Adapun terkait laporan posisi keuangan (Neraca) dan laporan laba rugi per 31 maret 2018 dan 31 Desember 2018 bank Muamalat.⁶

⁶Lihat laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Bulan Maret 2018, di Akses pada tanggal 21 Mei 2018, pukul 19:23

Tabel. 3.1

LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 MARET 2018 DAN 31 DESEMBER 2017 (DALAM JUTAAN RUPIAH)			
NO	POS-POS	MAR-2018	DES-2017
	Asset	Xxx	Xxx
1.	xxx	xxx
2.	xxx	xxx
	Total Asset	57.283.525	61.596.920
	Liabilitas dan Ekuitas		
1.	Dana Simpanan Wadiah		
	a. Giro	xxx	xxx
	b. Tabungan	xxx	xxx
2.	Dana Investasi <i>non profit sharing</i>		
	a. Giro	xxx	xxx
	b. Tabungan	10.539.594	10.200.577
	c. Deposito	Xxx	Xxx
	Total Liabilitas	53.173.372	56.151.553
	Ekuitas		
	Total Ekuitas	4.160.154	5.545.367

Tabel. 3.2

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PER 1 JANUARI S/D 31 MARET 2018 (DALAM JUTAAN RUPIAH)			
NO	POS-POS	MAR-2018	DES-2017
A.	Pendapatan dan Beban operasional		
	1. Pendapatan dari penyaluran dana		
	a. Rupiah		
	I. Pendapatan dari piutang		
	➤ Murabahah	383.452	332.418
	➤ Istishna'	118	302
	➤ Ujruh	-	-
	II. Pendapatan dari bagi hasil		
	➤ Mudharabah	32.057	31.953

	➤ Musyarakah	350.072	395.148
	III. Lainnya	99.550	90.554
	b. Valuta Asing		
	I. Pendapatan dari Piutang		
	➤ Murabahah	35.151	27.060
	➤ Istishna'		
	➤ Ujruh		
	II. Pendapatan dari bagi hasil		
	➤ Mudharabah		
	➤ Musyarakah	17.388	16.366
	III. Lainnya	5.233	7.238
	2. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi		
	1. Rupiah		
	I. Non Profit Sharing	595.950	562.552
	II. Profit Sharing		
	2. Valuta Asing		
	I. Non Profit Sharing	12.081	15.010
	II. Profit Sharing		
	3. Pendapatan setelah Distribusi Bagi Hasil	331.990	314.457

c. Pengungkapan

Pada bagian pengungkapan ini telah dijabarkan pada bagian detail produk tabungan iB Muamalat. Disana tertera tentang semua yang berlaku pada tabungan iB Muamalat bank Muamalat kantor cabang Banjarmasin dan penggunaan dananya.

3. Kendala Penerapan Akuntansi Syariah tabungan Mudarabah Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Djarot bagian Funding bahwasanya di bank Muamalat khususnya kantor cabang Banjarmasin tidak ada kendala yang begitu mengganggu proses pencatatan akuntansi secara

keseluruhan atau per produk terutama produk tabungan karena sudah menggunakan teknologi komputer atau by system jadi setiap transaksi sudah otomatis masuk perhitungan. Adapun dalam by system ini masih perlu proses sinkronisasi dalam beberapa transaksi jadi harus ada peninjauan ulang terhadap transaksi tersebut untuk menyesuaikannya.

B. Analisis Data

1. Kesesuaian Penerapan Akuntansi Tabungan iB Muamalat dengan PSAK 105 Tentang Mudarabah

Dalam kasus ini analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara data yang diperoleh dengan PSAK 105 tentang mudarabah pada bank Muamalat kantor cabang Banjarmasin terhadap produk tabungan iB Muamalat. Bank berposisi sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana jadi bagaimana penerapan akuntansi pihak bank itu sendiri.

1) Pengakuan dan Pungkuran

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudarabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Dana syirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima (PSAK No. 105, paragraf 25).⁷

⁷Lihat PSAK 105, paragraf 25, hlm.6

Jurnal:

D Kas/Aset Non kas xxx

K Dana Syirkah Temporerxxx

Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset (investasi mudarabah), sama seperti akuntansi untuk pemilik dana (PSAK No. 105, paragraf 26).⁸

Pengelola dana mengakui pendapatan bruto atas penyaluran dana syirkah temporer sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana (PSAKNo. 105, paragraf 27).⁹

Jurnal:

D Kas/Piutangxxx

K Pendapatan yang Belum Dibagikan xxx

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi pemilik dana (PSAK No. 105, paragraf 29).¹⁰

⁸Lihat PSAK 105, paragraf 26, hlm.6

⁹Lihat PSAK 105, paragraf 27, hlm.6

¹⁰Lihat PSAK 105, paragraf 29, hlm.6

Jurnal:

D Beban Bagi Hasil Mudarabahxxx

K Utang Bagi Hasil Mudarabahxxx

Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil:

D Utang Bagi Hasil Mudarabahxxx

K Kas xxx

Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana (PSAK No. 105, paragraf 30).¹¹

Berdasarkan data yang diperloeh diatas terkait transaksi-transaksi dan posisi laporan keuangn dan laporan keuangan bank Muamalat dapat dikatakan bahwa penerapan akuntansi pada bagian pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 105.

2) Penyajian

Entitas sebagai Pengelola Dana

Pengelola dana menyajikan transaksi mudarabah dalam laporan keuangan, tidak terbatas pada: (PSAK No. 105,paragraf 35)¹²

¹¹Lihat PSAK 105, paragraf 30, hlm.6

¹²Lihat PSAK 105, paragraf 35, hlm. 7

- a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudarabah ; yaitu sebesar dana syirkah temporer dikurangi dengan penyisihan kerugian (jika ada).
- b. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban.
- c. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

Berdasarkan data laporan keuangan dan laporan laba rugi bank Muamalat bahwasanya untuk dana tabungan iB muamalat dan porsi bagi hasil telah disajikan dengan sesuai itu terlihat dari posisi untuk tabungan terletak pada posisi passiva atau liabilitas.

3) Pengungkapan

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudarabah, tetapi tidak terbatas, pada (PSAK No. 105, paragraf 37):

- a. Isi kesepakatan utama usaha mudarabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudarabah, dan lain-lain;
- b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
- c. Penyaluran dana yang berasal dari mudarabah muqayadah; dan
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.(PSAK No. 105 Paragraf 37)¹³

Berdasarkan wawancara dengan pihak bank Muamalat kantor cabang Banjarmasin terkait porsi bagi hasil 5% untuk bagian nasabah dan 95% untuk bank dan pemanfaatan dana tabungan iB Muamalat sendiri yaitu untuk pengembangan perluasan wilayah, pengembangan teknologi, serta penggunaan pembiayaan yang ada di bank Muamalat itu sendiri. Hal ini berarti bahwa pengungkapan telah sesuai dengan peraturan PSAK 105 dimana Bank Muamalat kantor cabang Banjarmasin sendiri telah mengungkapkan secara rinci mengenai porsi bagi hasil dan ketentuan lainnya serta pemanfaatan dana tersebut kepada setiap nasabah penabung.

¹³Lihat PSAK 105, paragraf 37, hlm. 8

sebagai perbandingan maka saya buat tabel sebagai

berikut:

No.	Ketentuan PSAK 105 tentang <i>Mudharabah</i>	Penerapan Akuntansi tabungan iB Muamalat	KET
1.	Pengakuan dan Pengukuran a. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad <i>mudharabah</i> diakui sebagai dana <i>syirkah</i> temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima b. Dana <i>syirkah</i> temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima c. Melakukan pembagian bagi hasil atas dana yang telah digunakan sesuai kesepakatan.	Pengakuan dan pengukuran a. Terlihat pada saat nasabah membuka rekening dan menyetorkan uang b. Pada saat pembukuan, bank mencatat sejumlah uang sesuai yang diserahkan c. Pada akhir bulan bank menghitung jumlah bagi hasil untuk nasabah dan membukukannya sebesar porsi bagi hasil untuk nasabah	Sesuai Sesuai Sesuai
2.	Penyajian Dana <i>syirkah</i> temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis <i>mudharabah</i> . Termasuk dana Tabungan	Penyajian Terlihat pada laporan keuangan bank bahwa disana terdapat posisi dan dana tabungan yang menggunakan akad <i>mudharabah</i> nasabah serta porsi bagi hasilnya	Sesuai
3.	Pengungkapan a. Porsi bagi hasil b. Penggunaan dana	Pengungkapan a. 95% : 5% b. Melakukan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>murabahah</i> , dan ijarah kepada pihak ketiga lainnya seperti modal usaha, pembelian barang dan lain sebagainya serta oleh anak peusahaannya yaitu Dana Pensiun Lembaga	Sesuai Sesuai


	c. Ketentuan produk	Keuangan (DPLK) Muamalat dan PT. AL-Ijarah Indonesia Finance (ALIF). c. Terlihat pada detail keuntungan dan biaya yang berlaku pada produk iB Muamalat	Sesuai
--	---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

2. Kendala Penerapan Akuntansi Syariah PSAK 105 Tentang Mudarabah pada Produk Tabungan iB Muamalat

Berdasarkan hasil data pada bagian kendala tersebut terlihat bahwa pada penerapan akuntansi ini khususnya pada produk tabungan mudarabah pada bank Muamalat kantor cabang Banjarmasin tidak terjadi masalah yang mempengaruhi proses pencatatan hanya saja diperlukan pengecekan kembali untuk beberapa transaksi yang belum teralisasi dalam sistem ini berarti membutuhkan orang yang lebih teliti dan memerlukan penambahan waktu untuk mengupayakan dalam kelancaran pencatatan.¹⁴

3. Analisis Tentang Ayat Al-Qur'an yang Menerangkan Penerapan Akuntansi Syariah

- surah Al-baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ 

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Djarot bagian funding bank Muamalat kantor cabang Banjarmasin pada tanggal 20 Mei 2018, pukul 10:20

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Ayat ini menjelaskan perintah dalam bermu'amalah secara benar dan membelanjakan harta di jalan Allah, anjuran bersedekah dan larangan melakukan riba, maka manusia harus berusaha memelihara dan mengembangkan hartanya, tidak menyia-nyiakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Harta yang diperoleh sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah adalah harta yang paling baik, sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

مَا أَلْهَمَ اللَّهُ الصَّالِحَ لِيَلْمَ رِءِيَ الصَّالِحِ (رواه أحمد والطبراني عن عمرو بن عاص)

“harta yang paling baik ialah harta kepunyaan orang saleh.”

(Riwayat Ahmad dan at-Tabrani dari ‘Amr bin ‘As).

Yang dibenci Allah dan dicela oleh Islam ialah harta yang diperoleh dengan cara-cara yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah swt dan harta orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai budak harta. Seluruh kehidupan, usaha, dan pikirannya dicurahkan untuk menumpuk harta dan memperkaya diri sendiri. Karena itu timbullah sifat-sifat tamak, serakah, bakhil dan kikir pada dirinya, sehingga dia tidak mengindahkan orang yang miskin dan terlantar. Rasulullah saw bersabda:

عَبْدُ الدِّينَارِ تَعَسُّعُ عَبْدِ الدَّرَاهِمِ (رواه البخاري عن أبي هريرة

“*Celakalah budak dinar, celakalah budak dirham.*” (Riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah).

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi utang piutang, melengkapinya dengan alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari.

Pembuktian itu bisa berupa bukti tertulis atau adanya saksi.

1) *Bukti tertulis*

“Bukti tertulis” hendaklah ditulis oleh seorang “juru tulis”, yang menuliskan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat juru tulis itu ialah:

- a. Orang yang adil
- b. Mengetahui hukum-hukum Allah terutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian dan transaksi, sehingga dia dapat memberi nasihat dan petunjuk yang benar kepada pihak-pihak yang berjanji.

2) *Saksi*

“Saksi” ialah orang yang melihat dan mengetahui terjadinya suatu peristiwa. Persaksian termasuk salah satu dari alat-alat bukti (*bayyinah*) yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau perkara. Menurut ayat ini persaksian dalam muamalah sekurang-kurangnya dilakukan oleh 2 orang laki-laki, atau 2 orang perempuan.

Mengenai syarat-syarat “laki-laki”, bagi yang akan menjadi saksi adalah sebagai berikut:

- a. Saksi itu hendaknya seorang Muslim.
- b. Saksi itu hendaknya orang yang adil, tidak memihak sehingga tercapai tujuan diadaikannya persaksian.

Ada beberapa macam bentuk muamalah yang diterangkan oleh ayat di atas :

- a. Muamalah/transaksi yang tidak tunai yang harus dilengkapi dengan alat-alat bukti, kecuali bila dilakukan atas dasar saling mempercayai.
- b. Muamalah yang tunai, boleh tidak dilengkapi dengan alat-alat bukti tersebut.

- c. Muamalah yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak tunai, serta tidak ada juru tulis yang dapat menuliskannya maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang.¹⁵

Dalam ayat diatas jelas sekali berkaitan dengan bagaimana penerapan akuntansi syariah PSAK No.105 produk tabungan mudarabah dari segi bermuamalah yang benar dan yang tepat serta bagaimana syarat-syarat terjadinya transaksi bermuamalah.

- Pada surah An-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Menjelaskan tentang larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama.

¹⁵Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm.

Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain:

- a. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.
- b. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya.
- c. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizing pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain. Baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara

bathil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya.¹⁶

Jadi pada surah An-Nisa tersebut menjelaskan bagaimana cara mendapatkan harta dengan benar an tidak merugikan orang lian contohnya adalah riba, dngan mengambil hak orang lain , dan ayat ini berkaitan dengan penerapan akuntansi syariah pada tabungan mudarabah dengan apa yang telah dijelaskan diatas.

- Surah Ani-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang berhak. Pengertian “amanat’ dalam ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata “amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi

¹⁶Daperten Agama RI, *Al-Qu;an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 34

“amanat” Allah kepada hamba-hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri.

Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan antara lain: mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apa pun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri,

Dalam hal ini cukuplah Nabi Muhammad saw menjadi contoh. Di dalam satu pernyataannya beliau bersabda:

تُفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (رواه الشيخان عن عائشة)

“Andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya saya potong tangannya” (Riwayat asy-Syaikhan dari Aisyah).

Dan pada ayat tersebut Allah mewajibkan kepada setiap Muslim yang memikul amanat, agar melaksanakannya dengan jujur, baik amanat yang diterimanya dari Allah atau amanat sesama manusia. Jelaslah bahwa ayat tersebut berkaitan dengan apa yang telah dibahas tentang penerapan akuntansi syariah tabungan mudarabah, dimana seorang pemilik dana menitipkan uangnya kepada sipengelola uang dan itu adalah suatu amanat seseorang kepada sesamanya.¹⁷

¹⁷Daperten Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 45